



P U T U S A N

NOMOR: 44/G/2010/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

Nama : MUSLIMIN;  
-----

Kewarganegaraan : Indonesia;  
-----

n  
Tempat Tinggal : Dukuh Kebojongan, RT.004/RW.002,  
Desa Kebojongan, Kecamatan Comal,  
Kabupaten Pemalang;  
-----

Pekerjaan : Tidak bekerja;  
-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
04/SK/ADV/SPA/VIII/2010 tertanggal 28 Agustus 2010  
memberi kuasa dan memilih domisili hukum ditempat  
kuasanya yaitu kepada: SRI PUJI ASTUTI,S.H. Advokat,  
berkewarganegaraan Indonesia, alamat Semarang Indah  
D.19. No. 39A Semarang;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;



-----  
**L a w a n ;**

Nama Jabatan : Kepala Desa Kebojongan, Kecamatan  
Comal, Kabupaten Pemalang;

-----  
Tempat : Jalan Raya Balai Desa, Desa  
Kebojongan, Kecamatan Comal,  
Kedudukan Kabupaten Pemalang; -----  
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183.1/84/2010 tanggal  
22 Oktober 2010 memberi kuasa  
kepada: -----

-----  
1 Nama : EDY SETYONO,SH.;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pemalang;

Kewarganegaraa : Indonesia;

n -----

-----  
Alamat : Jl. Surohadikusumo No. 1  
Pemalang Jawa Tengah;

-----  
2 Nama : SRI SUBYAKTO,SH,Msi;

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada  
Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Pemalang;

Kewarganegaraa : Indonesia;

n -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Surohadikusumo No. 1

3 Nama : Pemalang Jawa Tengah  
ALI NURTOPO,SIP,Msi;

Jabatan : Kasubid Kelembagaan Desa pada  
Bapermas- KB Kabupaten Pemalang;

Kewarganegaraa : Indonesia;

n

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 37

4 Nama : Pemalang Jawa Tengah  
WUWUH SETIYONO,SH;

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pemalang;

Kewarganegaraa : Indonesia;

n

Alamat : Jl. Surohadikusumo No. 1

Pemalang Jawa Tengah;

5 Nama : RANOTO,SH;

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pemalang;

Kewarganegaraa : Indonesia;



n -----

Alamat : Jl. Sorohadikusumo No. 1  
Pemalang Jawa Tengah;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Semarang Nomor: 44/PEN.DIS/2010/PTUN.Smg.  
tanggal 5 Oktober 2010 tentang Lolos Proses  
Dismissal ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Semarang Nomor: 44/PEN.MH/2010/PTUN.Smg.  
tanggal 5 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Nomor: 44/PEN.PP/2010/ PTUN.Smg. tanggal 7 Oktober  
2010 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan yaitu pada  
hari Senin, tanggal 18 Oktober 2010 ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Nomor: 44 /PEN.HS/ 2010/ PTUN.Smg. tanggal 25 Oktober  
2010 tentang Hari Sidang Perkaranya yang terbuka untuk  
umum yaitu pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010 ;



Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan Saksi- Saksi dari kedua belah pihak yang berperkara; -----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 September 2010 di bawah register perkara Nomor : 44/G/2010/ PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 25 Oktober 2010 telah menggugat Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:- -

Bahwa yang menjadi obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Kebojongan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang Nomor: 141/08/2010 tanggal 13 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya a.n. MUSLIMIN dari Jabatan Polisi Desa (Poldes) Desa Kebojongan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;- -----

Adapun gugatan Penggugat diajukan atas dasar alasan-alasan sebagai berikut : ----

1. Bahwa Penggugat, dengan Keputusan Kepala Desa



Kebojongan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang  
Nomor:141/11/2005 Tentang Pengangkatan Perangkat  
Desa, Polisi Desa, Desa Kebojongan, Kecamatan  
Comal, tanggal 12 Desember 2005, telah diangkat  
menjadi Perangkat Desa dengan jabatan sebagai  
Polisi Desa;

-----  
-----

2. Bahwa Penggugat, sejak mulai bekerja sebagai Polisi  
Desa tanggal 12 Desember 2005 hingga akhir waktu  
diberhentikan tanggal 13 Agustus 2010, di dalam  
melaksanakan tugas sebagai Polisi Desa selalu aktif  
melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan  
menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas yang  
sangat tinggi dan memiliki kehidupan dengan nilai-  
nilai religi yang kuat hingga hampir tak ada cela  
untuk mempersoalkannya. Hal ini dapat terlihat dari  
hasil kinerja Penggugat dalam tugas penarikan PBB  
(Pajak Bumi dan Bangunan) khususnya lingkungan RT.  
1, RW. 3 dan RT.6, RT.7 RW. 2 (yang menjadi tugas  
tambahan Penggugat) tidak ada tunggakan, dan  
mengenai keamanan Desa Kebojongan yang menjadi  
tugas pokoknya aman terkendali dalam situasi  
kondusif, dan bahkan Penggugat pernah mendapat  
penghargaan dari Polsek Comal berupa Kaos  
penghargaan karena telah berhasil membuat  
lingkungan Desa Kebojongan aman dan kondusif.



Bahkan dalam suatu forum rapat klarifikasi tanggal 26 Juli 2010 dalam permasalahan ini, yang dihadiri oleh Kepala Desa Kebojongan, Camat Comal, Anggota LSM, EDI SALARI dan JAENUDIN, Satpol PP Kabupaten Pematang, dan Kaur Pemerintahan Desa Kebojongan, di forum tersebut Tergugat menyatakan dengan memberi keterangan” kalau masalah pekerjaan, MUSLIMIN (Penggugat) selama ini telah bekerja dengan baik”;

-

3. Bahwa bermula dari surat kaleng yang tidak bertanggungjawab mengatasnamakan Tokoh Masyarakat Dukuh Sitemu dengan tidak ditandatangani, tertanggal Juli 2010, berisikan tentang laporan kepada Bapak Kapolres Pematang, yang isi suratnya tentang adanya perbuatan asusila dan merusak pagar ayu rumah tangga yang ada di Desa Kebojongan, dengan pelaku Saudara MUSLIMIN, dan korbanya Saudari YULIPAH, dengan permohonan kepada bapak yang berwajib untuk secepatnya memproses dan menghukum pelaku, dengan tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Camat Comal, 2. Sekcam Comal, 3. Kapolsek Comal, 4. Kepala Desa Kebojongan, 5. Ketua BPD Desa Kebojongan, 6. Sekretariat BPD Desa Kebojongan;
- 
- 

4. Bahwa Penggugat, pada hari Minggu, tanggal 11 Juli



2010, Jam 19.30 WIB mendapat undangan dari Kepala Desa Kebojongan, bertempat di Balai Desa Kebojongan, untuk menghadiri rapat koordinasi Pemerintahan Desa menanggapi pengaduan masyarakat atas tindakan Penggugat terhadap saudari YULIPAH. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Kebojongan, Perangkat Desa, Penggugat dan Ketua serta Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Kebojongan. Dari rapat tersebut menghasilkan keputusan dan kesepakatan bahwa permasalahan Penggugat biar di proses di Polres Pemalang saja karena surat laporan atau pengaduan tersebut ditujukan kepada Kapolres Pemalang;

-----

5. Bahwa Penggugat pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2010 pukul 09.00 WIB mendapat undangan dari Polres Pemalang, untuk klarifikasi sehubungan laporan dari tokoh masyarakat Dukuh Sitemu, Desa Kebojongan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang pada tanggal 12 Juli 2010 dalam perkara Perzinahan sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 284 KUHP; --
6. Bahwa Saudari YULIPAH dan Suaminya yang bernama RUSDI SUDIRO bin DJAPAR SOEKARSO telah didengar keterangannya dalam pemeriksaan dan penyidikan di Polres Pemalang, yang intinya mereka berdua menyatakan bahwa laporan/pengaduan dari masyarakat Desa Kebojongan, Kecamatan Comal, Kabupaten





Pemalang, kepada Kapolres Pemalang tertanggal 12 Juli 2010 dan 15 Juli 2010 tentang dugaan perbuatan perzinahan YULIPAH dengan Saudara MUSLIMIN adalah tidak benar; -----

7. Bahwa sebelum dikeluarkan surat penonaktifan 26 Juli 2010 dan Keputusan Pemberhentian atas nama Penggugat dari Jabatannya sebagai Polisi Desa tanggal 13 Agustus 2010 No. 141/08/2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat, Tergugat telah terlebih dahulu menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/147/VII/2010/Reskrim, tanggal 23 Juli 2010 dari Kepolisian Polres Pemalang, dan SP2HP tersebut dalam suatu forum rapat tanggal 26 Juli 2010 telah dibacakan oleh Ketua BPD Desa Kebojongan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Padahal isi dari SP2HP tersebut dalam poin 3 menyatakan " Bahwa setelah dilakukan proses hukum, berupa tindakan penyelidikan dan penyidikan, kami (Polres) belum menemukan unsur- unsur yang dapat mendukung untuk proses lebih lanjut dari dugaan tindak pidana perzinahan dimaksud, dikarenakan Saudari YULIPAH binti TAHRIR ~~yang diduga~~ tersangka Perempuan, adalah seorang yang telah hamil, dan kehamilannya telah diakui oleh suaminya sendiri yang bernama Saudara RUSDI SUDIRO bin DJAFAR SOEKARSO dan bukan hamil karena laki- laki selain Saudara RUSDI SUDIRO
8. ~~Bahwa?????~~



(surat pernyataan terlampir) dan dalam poin 4 nya menyatakan " Sehubungan dengan penjelasan nomor 3 tersebut di atas dengan ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa dugaan adanya tindak pidana perzinahan yang dilaporkan belum dapat kami dapatkan unsur- unsur tindak pidana sebagaimana laporan masyarakat dimaksud. Akan tetapi SP2HP tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat. Dan juga sebelum Tergugat menonaktifkan dan memberhentikan Penggugat, Penggugat tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang dan tidak pernah dilakukan teguran- teguran oleh Tergugat;

-----

8. Bahwa tanpa alasan yang mendasar dan buktin yang kuat Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kebojongan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang Nomor: 141/08/2010 tanggal 13 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya a.n. MUSLIMIN dari Jabatan Polisi Desa (Poldes) Desa Kebojongan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang ;

-----

9. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka Penggugat sangatlah keberatan karena selain Penggugat tidak pernah



melakukan perbuatan pidana yang disangkakan oleh Tergugat, keputusan memberhentikan Penggugat dari Jabatan Polisi Desa adalah Keputusan bersifat melawan hukum dari Penguasa, Keputusan yang melanggar undang-undang karena cacat dalam prosedur mekanisme pemberhentian terutama Pasal 21,22,24 dan 25 Perda Kabupaten Pemalang Nomor: 19 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya: -----

Pasal 21 Perda Kabupaten Pemalang No. 19 Tahun 2006 menyatakan:- -----

1. Perangkat Desa lainnya yang terbukti melakukan perbuatan tercela (bukan tindak pidana) penyelesaiannya dilakukan secara bertahap melalui teguran tertulis yaitu:

A. Teguran pertama, dengan surat Kepala Desa, B. Teguran kedua, dengan surat Kepala Desa dengan tembusan BPD, C. Teguran ketiga/terakhir, dengan surat Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Camat;

-----

-----

2. Teguran- teguran sebagaimana dimaksud ayat (1), didahului dengan pemeriksaan oleh Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk;

-----

3. Apabila teguran- teguran sebagaimana



dimaksud pada ayat (1), tidak juga  
mendapatkan perhatian maka Perangkat Desa  
Lainnya tersebut dapat  
diberhentikan.-----

Pasal 22 Perda Kabupaten Pemalang No. 19 Tahun 2006  
menyatakan:- -----

1. Perangkat Desa Lainnya diberhentikan  
sementara karena: A. Dinyatakan melakukan  
tindak pidana yang diancam pidana penjara  
paling singkat lima (5) tahun berdasarkan  
putusan Pengadilan yang belum memperoleh  
kekuatan hukum tetap. B. Berstatus sebagai  
tersangka melakukan tindak pidana korupsi,  
tindak pidana terorisme, makar dan/atau  
tindak pidana terhadap keamanan Negara;

2. Pemberhentian sementara sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan  
Keputusan Kepala Desa;

3. Selama Perangkat Desa Lainnya  
diberhentikan sementara, tugas dan  
kewajiban serta kewenangannya sebelum  
ditunjuk Pejabat dilaksanakan oleh Kepala  
Desa;



4. Apabila Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah proses peradilan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan untuk direhabilitasi dan diaktifkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan diberhentikan dari Jabatannya dalam hal yang bersangkutan bersalah;

5. Pengaktifan kembali Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan atau pemberitahuan dari penyidik umum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

Pasal 24 Perda Kabupaten Pemalang No. 19 Tahun 2006 menyatakan:-----

1. Perangkat Desa lainnya berhenti



karena:-----

-----

a. Meninggal dunia;

-----

-----

b. Mengajukan permintaan sendiri;

-----

c. Diberhentikan oleh Kepala Desa;

-----

2. Perangkat Desa Lainnya diberhentikan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C

karena:

-----

-----

a. Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;

-----

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara  
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara  
berturut-turut selama 6 (enam) tahun; -----

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat  
Desa Lainnya; -----

d. Dinyatakan melanggar sumpah atau/janji  
jabatan; -----

e. Tidak melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa  
Lainnya; -----

f. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa  
Lainnya; -----



g. Terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;  
-----  
-----

h. Terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;  
-----  
-----

i. Tidak memperhatikan teguran- teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;  
-----  
-----

Pasal 25 Perda Kabupaten Pematang No. 19 Tahun 2006 menyatakan : "Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) didahului dengan pemeriksaan dan/atau pengecekan oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk";- -----

Dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 huruf A Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik



(AAUPB) terutama asas Kecermatan dan asas Kepastian Hukum, karena keputusan memberhentikan Penggugat dari Jabatan Polisi Desa dilakukan tanpa memberikan Hak kepada Penggugat untuk menyampaikan Hak Pembelaan (*Counter Argument*) dan tanpa mempertimbangkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dari Polres Pemalang, selama proses pemeriksaan di Balai Desa oleh Tergugat, sehingga dapatlah dikatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan maladministrasi atau perbuatan Pemerintah yang tercela; -----

Pasal 21 Perda Kabupaten Pemalang No. 19 Tahun 2006 menyatakan:- -----

10. Bahwa akibat keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan Polisi Desa, maka kepentingan Penggugat sangatlah dirugikan jika keputusan Tergugat yang digugat ini tetap dilaksanakan, karena Penggugat kehilangan pekerjaan yang hingga kini tidak mempunyai penghasilan tetap, padahal di samping Penggugat harus membiayai kehidupan sendiri, Penggugat juga harus menanggung dan merawat orang tua Penggugat yang saat ini sedang sakit-sakitan karena usia sudah tua yang sangat butuh biaya pengobatan;

-----

-----

11. Karena Penggugat sangatlah membutuhkan biaya hidup





sehari- seharinya dan juga harus menanggung biaya hidup dan biaya pengobatan orang tua Penggugat yang selama ini sakit- sakitan terus, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menunda pelaksanaan putusan pemberhentian Penggugat dari Jabatan Polisi Desa yang dilakukan oleh Tergugat, sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

-----

12. Bahwa berdasarkan hal- hal sebagaimana tersebut di atas dan oleh karena keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat dari Jabatan Polisi Desa telah dilakukan dengan sewenang- wenang dan tidak jujur, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar dapat memeriksa permasalahan ini dan kemudian memberi Putusan adalah sebagai berikut:- -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kebojongan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Nomor: 141/08/2010 tanggal 13 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya a.n.



MUSLIMIN dari Jabatan Polisi Desa (Poldes) Desa  
Kebojongan, Kecamatan Comal, Kabupaten  
Pemalang;- -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut  
Surat Keputusan Kepala Desa Kebojongan,  
Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang Nomor:  
141/08/2010 tanggal 13 Agustus 2010 Tentang  
Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya a.n.  
MUSLIMIN dari Jabatan Polisi Desa (Poldes) Desa  
Kebojongan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang  
yang dikeluarkan oleh Tergugat;
- 

4. Untuk mengembalikan harkat dan martabat  
Penggugat pada posisi dan kedudukan semula  
menurut hukum;
- 

5. Memerintahkan kepada Tergugat agar pelaksanaan  
keputusan memberhentikan Penggugat dari  
Jabatannya sebagai Polisi Desa untuk ditunda  
selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara  
ini sedang berjalan sampai ada putusan dari  
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 
- 

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara  
yang timbul dalam perkara ini;
-



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,  
Desember .....

pihak Tergugat dalam persidangan pada tanggal 9  
Nopember 2010 telah mengajukan Jawaban tertanggal 9  
Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Penggugat point 1 dan point 2  
adalah benar, Penggugat telah diangkat  
menjadi Perangkat Desa Polisi Desa  
Kebojongan Kecamatan Comal, Kabupaten  
Pemalang sejak tanggal 12 Desember 2005  
dengan Keputusan Kepala Desa Kebojongan  
Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang tanggal  
12 Desember 2005 Nomor: 41/11/2005 tentang  
Pengangkatan Perangkat Desa Polisi Desa  
Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten  
Pemalang, dalam hal pelaksanaan tugas  
Penggugat selalu aktif dalam melaksanakan  
tugasnya dengan baik yang merupakan suatu  
kewajiban yang harus dilaksanakan Penggugat  
sebagai Perangkat Desa Polisi Desa,  
sedangkan pada tanggal 26 Juli 2010 dalam  
rapat klarifikasi Tergugat menyatakan dengan  
memberi keterangan tentang pekerjaan  
Tergugat selama ini telah dilaksanakan  
dengan baik, dalam hal ini Tergugat melihat  
Penggugat sebagai Perangkat Desa yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai  
Polisi Desa (Poldes);- ----

2. Bahwa dalam dalil Penggugat point 3 dan 4,  
Tergugat telah menerima tembusan surat  
pengaduan atas nama tokoh masyarakat Dukuh  
Sitemu pada tanggal 9 Juli 2010 yang  
ditujukan ~~mengenai ??~~ Bapak Kapolres Pemalang  
perihal dugaan perbuatan asusila dan merusak  
pagar ayu rumah tangga yang ada di Desa  
Kebojongan dengan pelaku Sdr. MUSLIMIN, 42  
tahun, Poldes (Perangkat Desa) Kebojongan  
Kecamatan Comal, alamat Desa Kebojongan  
RT.03 RW.01 Kecamatan Comal Kabupaten  
Pemalang sedangkan korban Sdri YULIPAH, 34  
tahun, ibu rumah tangga, alamat Desa  
Kebojongan RT.06.RW.01 Kecamatan Comal  
Kabupaten Pemalang yang memohon agar  
diproses sesuai hukum yang berlaku;

-----  
-----

Dengan adanya surat pengaduan tersebut Tergugat  
mengadakan Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa pada  
hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 menanggapi  
pengaduan masyarakat atas tindakan Penggugat  
terhadap Sdri. YULIPAH yang dihadiri oleh Tergugat,  
Perangkat Desa Kebojongan, Ketua dan Anggota BPD  
Kebojongan, dalam rapat tersebut peserta rapat telah



sepakat dan memutuskan bahwa permasalahan pengaduan tersebut diselesaikan dan diproses di Polres Pemalang, dikarenakan surat pengaduan tersebut ditujukan kepada Kapolres Pemalang. Tergugat sebelum rapat koordinasi tersebut telah melakukan klarifikasi langsung terhadap Penggugat mengenai perbuatan yang disangkakan dalam pengaduan tersebut, tetapi Penggugat menyangkal dan tidak mengakui melakukan perbuatan tersebut; ---

3. Bahwa dalam point 5 dan 6 Gugatan, Tergugat tidak mengetahui bahwa Sdri. YULIPAH dan Suaminya telah didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan dan penyidikan di Polres Pemalang perihal Surat Pengaduan Masyarakat Desa sebagaimana telah disebutkan pada point 2 Jawaban Tergugat ini, yang diketahui Tergugat adalah pada tanggal 20 Juli 2010 pukul 09.00 WIB Penggugat memenuhi panggilan dari Polres Pemalang untuk klarifikasi sehubungan dengan adanya surat pengaduan masyarakat, dan Penggugat telah meminta izin kepada Tergugat guna memenuhi undangan dari Polres Pemalang tersebut;

-----  
-----  
4. Bahwa Berdasarkan point 7 dalam Gugatan, Tergugat dalam menonaktifkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sesuai dengan Hasil Kesepakatan  
Musyawarah Desa tanggal 26 Juli 2010 yang  
menghubungi PPD  
disepakati oleh Tergugat, BPD Kebojongan,  
Perangkat Desa Kebojongan, Perwakilan  
Masyarakat Desa Kebojongan dan Warga  
Masyarakat Desa Kebojongan yang menuntut  
Penggugat untuk mengundurkan diri atau  
diberhentikan oleh Kepala Desa karena telah  
melakukan tindakan:

-----  
-----

a. Telah melakukan perbuatan  
perzinahan; -----

----

b. Sudah tidak bekerja dengan  
baik; -----

-----

c. Tidak bisa mengayomi  
masyarakat; -----

-----

d. Sering melakukan tindakan intimidasi kepada  
masyarakat; -----

e. Sering melakukan pungutan liar kepada  
masyarakat. -----

Sebelumnya pada tanggal 23 Juli 2010 Tim 10  
(perwakilan masyarakat) yang didukung oleh



masyarakat datang ke Balai Desa Kebojongan untuk menemui Kepala Desa dan meminta permasalahan Sdr. MUSLIMIN seperti disebutkan diatas harus diselesaikan hari itu juga. Kemudian Kepala Desa Kebojongan menghubungi Muspika Comal (Camat, Kapolsek, Danramil) guna menjadi mediator. Tim 10 yang didukung masyarakat meminta agar Sdr. Muslimin dihadirkan, tetapi setelah Kepala Desa dan Muspika Comal menjemput Sdr. MUSLIMIN ternyata Penggugat tidak berada ditempat, dan Penggugat memberikan Pesan bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Penggugat akan hadir; ---

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 masyarakat mengadakan unjuk rasa menuntut Penggugat mengundurkan diri dari Jabatan atau diberhentikan oleh Kepala Desa Kebojongan karena masyarakat menganggap Penggugat sudah tidak layak menjadi Perangkat Desa (Polisi Desa) dan perbuatannya mengganggu serta meresahkan masyarakat, kemudian perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Tim 10 dengan Penggugat melakukan klarifikasi yang difasilitasi oleh Muspika Comal dimana musyawarah ini berjalan alot dan tidak ada titik temu, sehingga menyebabkan Tim 10 meninggalkan ruangan untuk menemui masyarakat ;

-----  
-----



Tergugat menjelaskan kepada masyarakat yang melakukan unjuk rasa bahwa Penggugat tidak bersedia mengundurkan diri dan akan menyalahi aturan jika dipaksa memberhentikan Penggugat karena tidak sesuai prosedur atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setelah Tergugat melakukan pendekatan lagi kepada Penggugat namun Penggugat masih tetap pada pendiriannya, kemudian Tergugat yang didampingi oleh Muspika Comal menjelaskan bahwa “Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya berada ditangan Kepala desa namun dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada”, tetapi hal ini tidak bisa menenangkan Masyarakat yang sedang unjuk rasa;

----

Bahwa untuk mencegah masyarakat atau Massa yang semakin beringas dan tidak terkendali, pada saat itu juga Tergugat melakukan Rapat / Musyawarah darurat bersama BPD Kebojongan, Perangkat Desa serta Perwakilan Warga masyarakat dan menghasilkan kesepakatan bahwa terhitung sejak tanggal 26 Juli 2010 Penggugat di nonaktifkan dari Jabatan selaku Polisi Desa Kebojongan, kemudian hasil rapat/musyawarah ditandatangani dan diumumkan kepada masyarakat, selanjutnya masyarakat membubarkan diri; --

Bahwa dalam hal Tergugat menerima Surat





Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)  
Nomor B/147/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 dari  
Polres Pematang dan tidak dijadikan dasar  
pertimbangan dikarenakan Penggugat sudah tidak dapat  
dipercaya oleh masyarakat yang disebabkan sikap dan  
perilakunya yang meresahkan masyarakat Desa  
Kebojongan;- -----

Sedangkan perihal tidak perlu dilakukan Pemeriksaan  
oleh Inspektorat ~~menjadi???~~ Pematang karena dalam  
Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor  
19 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan  
Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya menyebutkan  
bahwa pemberhentian Perangkat Desa Lainnya  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)  
didahului dengan pemeriksaan dan/atau pengecekan  
oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk.  
dan teguran teguran tidak dapat dilakukan mengingat  
sistusi masyarakat yang tidak percaya karena telah  
meresahkan masyarakat Desa Kebojongan ;

-----  
-----

5. Bahwa Bahwa dalam point 8 dan 9, Tergugat  
dalam mengeluarkan Obyek Gugatan telah  
melalui prosedur yang benar, yaitu dengan  
membentuk Tim Pemeriksa yang dituangkan  
dengan Keputusan Kepala Desa Kebojongan  
Kecamatan Comal Kabupaten Pematang tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2010 Nomor : 141/07/2010 Tentang  
Penunjukan Tim Pemeriksa Terkait Dugaan  
Pelanggaran Oleh Sdr. MUSLIMIN Polisi Desa  
Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten  
Pemalang atas dasar dugaan pelanggaran  
terhadap Larangan bagi Perangkat Desa  
Lainnya yang disebutkan dalam Pasal 20 huruf  
e dan huruf i Peraturan Daerah Kabupaten  
Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata  
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian  
Perangkat Desa Lainnya, yang menyebutkan  
bahwa Perangkat Desa Lainnya  
dilarang :-----

- a. Menjadi pengurus partai politik;-----  
-----
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan Lembaga Pemasyarakatan Desa bersangkutan;-----  
-----
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;-----
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;-----  
-----
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok



masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan lain ;-----

f. Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;

-----  
-----

g. Menyalahgunakan wewenang; -----  
-----

h. Melanggar sumpah / janji jabatan; -----  
-----

i. Melakukan perbuatan yang dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa; -----  
-----

j. Meninggalkan tugas selama 7 (tujuh) hari kerja berturut turut tanpa izin; ---

k. Bertempat tinggal diluar desa yang bersangkutan, kecuali Kepala Dusun bertempat tinggal tetap diluar dusun yang bersangkutan; -----



1. Menjadi Pegawai/karyawan aktif pada perusahaan  
dan/atau instansi pemerintah atau swasta ;

Dan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf c Peraturan  
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006  
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian  
Perangkat Desa Lainnya menyebutkan bahwa Perangkat  
Desa Lainnya berhenti karena :

- a. Meninggal

dunia;-

- b. Mengajukan permintaan  
sendiri;-

- c. Diberhentikan oleh Kepala Desa;

Dan ayat (2) huruf f menyebutkan bahwa Perangkat  
Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) huruf c, karena :

- a. Telah mencapai usia 60 (enam puluh)  
tahun; -

- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara  
berkelanjutan atau berhalangan tetap beturut



turut selama 6 (enam)  
bulan; -----

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa  
Lainnya; -----

d. Dinyatakan Bahwa??? melanggar sumpah/janji  
jabatan; -----

e. Tidak melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa  
Lainnya; -----

f. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa  
Lainnya; -----

g. Terbukti melakukan tindak pidana yang diancam  
pidana penjara paling singkat 5 (lima)  
berdasarkan putusan pengadilan yang telah  
memperoleh kekuatan hukum  
tetap; -----  
-----

h. Terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak  
pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana  
terhadap keamanan negara berdasarkan putusan  
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum  
tetap; -----

i. Tidak memperhatikan teguran teguran sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 21;  
-----  
-----

Sedangkan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten



Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya telah menyebutkan bahwa Pemberhentian Perangkat desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya didahului dengan pemeriksaan dan/atau pengecekan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk; -----

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi - saksi korban dan hasil pemeriksaa n Tim yang ditunjuk oleh Tergugat sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan , Penggugat telah melanggar ketentuan:- -----

1. Pasal 24 ayat (2) huruf huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya; -----  
-----
2. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada Bab IV pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat



Desa

Lainnya; -----

-----

3. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa  
Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 20  
huruf e dan huruf i Peraturan Daerah  
Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006  
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian  
Perangkat Desa Lainnya;

Bahwa -----

-----

Tergugat kemudian mengundang Penggugat untuk  
dimintai keterangan dari hasil pemeriksaan para  
saksi korban pada tanggal 8 Agustus 2010 dengan  
Surat Undangan tanggal 8 Agustus 2010 Nomor:  
005/47/2010, tetapi Penggugat tidak hadir dengan  
memberikan Surat Keterangan Ijin Dokter bahwa  
Penggugat Ijin sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010  
, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2010 Tergugat  
mengundang Penggugat dengan Surat Undangan tanggal  
11 Agustus 2010 Nomor : 005/49/2010, namun Penggugat  
tidak hadir dengan alasan keselamatan. Akhirnya pada  
tanggal 13 Agustus 2010 Penggugat hadir sesuai  
dengan Surat Undangan tanggal 12 Agustus 2010 Nomor  
: 005/50/2010 dan kemudian Tim melakukan pemeriksaan  
terhadap Penggugat dan dalam pemeriksaan tersebut  
Penggugat masih bersikeras tidak mengakui



perbuatannya;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut kemudian  
Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa  
Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang  
Nomor : 141/08/2010 tentang Pemberhentian Perangkat  
Desa Lainnya an. MUSLIMIN dari Jabatan Polisi Desa  
(Poldes) Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten  
Pemalang ;

6. Berdasarkan Point 10 dan 11, bahwa dalam  
mengeluarkan Keputusan Kepala Desa  
Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten  
Pemalang Nomor : 141/08/2010 tentang  
Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya an.  
MUSLIMIN dari Jabatan Polisi Desa (Poldes)  
Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten  
Pemalang, Penggugat telah melalui Prosedur  
yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten  
Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang  
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat  
Desa Lainnya sehingga akibat dari  
dikeluarkannya Obyek Gugatan merupakan hal  
yang harus diterima oleh Penggugat sesuai  
dengan ketentuan peraturan perundang -





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten???

undangan yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas bahwa dalam mengeluarkan Obyek Gugatan diawali dengan adanya laporan /pengaduan masyarakat tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat kemudian menindaklanjuti dengan memeriksa Saksi- saksi dan Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana disimpulkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan mendapat bukti yang kuat bahwa Penggugat telah melanggar:-

1. Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya;-

2. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada Bab IV pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lainnya;-----

3. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa Lainnya  
sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf e dan huruf i  
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19  
Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian  
Perangkat Desa Lainnya;

-----  
-----

Bahwa Tergugat telah mempunyai alasan yang kuat  
dan mendasar serta bukti- bukti yang lengkap pula  
sehingga dalam mengeluarkan Obyek Gugatan Tergugat  
secara jujur dan tidak sewenang- wenang. ;

-----

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, kami memohon  
kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang yang mengadili dan menyidangkan  
perkara ini dapat memutus sebagai berikut :

-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Keputusan Kepala Desa Kebojongan  
Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Nomor :  
141/08/2010 tentang Pemberhentian Perangkat Desa  
Lainnya an. MUSLIMIN dari Jabatan Polisi Desa  
(Poldes) Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten  
Pemalang adalah sah dan berdasarkan



hukum;- -----  
Menimbang???

3. Membebaskan segala biaya yang timbul sebagai akibat  
adanya gugatan ini pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut  
dalam persidangan pada tanggal 16 Nopember 2010 pihak  
Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 16  
Nopember 2010;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut  
dalam persidangan pada tanggal 23 Nopember 2010 pihak  
Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23  
Nopember 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan  
dalil – dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak  
Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa  
foto copy yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P  
– 17 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan  
cukup dan telah pula diteliti serta disesuaikan dengan  
aslinya atau foto copynya, sehingga dapat dijadikan  
alat bukti yang sah sebagai berikut:



1. Bukti P : Keputusan Kepala Desa Kebojongan  
5. Bukti P- 5??. . . . . Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang  
Nomor: 141/08/2010 tanggal 13  
Agustus 2010 Tentang Pemberhentian  
Perangkat Desa Lainnya a.n. MUSLIMIN  
Dari Jabatan Polisi Desa (POLDES)  
Desa Kebojongan Kecamatan Comal  
Kabupaten Pemalang (Foto copy sesuai  
dengan aslinya ) ;  
-----  
2. Bukti P : Petikan Keputusan Kepala Desa  
- 2 Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten  
Pemalang Nomor: 141/11/2005 tanggal  
12 Desember 2010 Tentang Pengangkatan  
Perangkat Desa Polisi Desa Desa  
Kebojongan Kecamatan Comal atas nama  
Sdr. MUSLIMIN (Foto copy sesuai  
dengan aslinya) ; -----  
3. Bukti P : Surat dari Tokoh Masyarakat Dukuh  
- 3 Sitemu Kepada Kapolres Pemalang  
tanggal Juli 2010 ( Foto copy sesuai  
dengan foto copynya) ;  
-----  
4. Bukti P : Surat Undangan dari Kepolisian  
- 4 Negara Republik Indonesia Daerah  
Jawa Tengah Resor Pemalang No. Pol.  
S. Und.1938/VII/2010/Reskrim tanggal



14 Juli 2010 kepada MUSLIMIN ( Foto  
copy sesuai dengan aslinya ) ;

5. Bukti P : Surat Pernyataan dari RUSDI SUDIRO  
- 5 bin DJAPAR SOEKARSO suami dari Sdr.  
YULIPAH binti YATIN ALS. TAHRIL  
tertanggal 19 Juli 2010 (Foto copy  
sesuai dengan aslinya ) ;

6. Bukti P : Surat Keterangan Sakit dari Dr. HADI  
- 6 SUCIPTO tertanggal 9 Agustus 2010  
atas nama Sdr. MUSLIMIN (Foto copy  
sesuai dengan fotocopynya) ;

7. Bukti P : Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang  
- 7 Nomor: 19 Tahun 2006 Tentang Tata  
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian  
Perangkat Desa Lainnya( Foto copy  
sesuai dengan foto copynya ) ;

8. Bukti P : Kartu Tanda Penduduk Republik  
- 8 Indonesia NIK. 332712230666067  
tanggal 16 Juni 2006 atas nama  
MUSLIMIN (Foto copy sesuai dengan  
aslinya ) ;

9. Bukti P : Surat Tanda Penerimaan Laporan dari  
- 9 Kepolisian

ResorPemalangNo.Pol:STPL/78/VIII/201



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0/JATENG/SPK RES PML tertanggal 16

12. Bukti P- 12..... Agustus 2010 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

10 Bukti P : Surat dari Kepolisian Resor Pemalang  
- 10 kepada Kepala Desa Kebojongan  
Kecamatan Comal No. Pol:  
B/147/VII/2010/Reskrim. Klarifikasi:  
Biasa. Perihal: Surat Pemberitahuan  
Perkembangan Hasil Penyidikan  
tertanggal 23 Juli 2010 (Foto copy  
sesuai dengan aslinya ) ;

11 Bukti P - : Laporan Kemajuan Penanganan Perkara  
11 perzinahan an. Terlapor Sdr.  
MUSLIMIN bin SUKARTO dari Kepolisian  
Resor Pemalang tertanggal 17 Oktober  
2010 (Foto copy sesuai dengan  
aslinya ) ;

12 Bukti P - : Berita Acara Tertanggal 21 Januari  
12 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa  
Kebojongan (Foto copy sesuai dengan  
aslinya ) ;

13 Bukti P - : Surat Pernyataan dari sdr. Nur  
13 Alimin, Karnomo dan Winarto  
tertangga 21 Januari 2007 yang  
diketahui oleh Kepala Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebojongan (Foto copy sesuai dengan  
aslinya) ;

14 Bukti P - : Surat Pernyataan Bersama tertangga  
. 14 21 April 2006 yang diketahui Kepala  
Desa Kebojongan ( Foto copy sesuai  
dengan  
fotocopynya);- -----

15 Bukti P - : Surat Keterangan dari PD BKK  
. 15 Pemalang Cabang Comal Nomor:  
581/139/BKK CML/XII/2010 (Foto copy  
sesuai dengan  
aslinya);- -----

16 Bukti P - : Surat dari SRI PUJI ASTUTI, SH.  
. 16 Nomor: 09/SK/ADV/SPA/XI/2010 tanggal  
29 Nopember 2010 Perihal Pengaduan

(Foto copy sesuai dengan aslinya);  
17 Bukti P - : Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa  
. 17 Kebojongan tanggal 26 Juli 2010  
(foto copy sesuai dengan  
fotocopynya) ;- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan  
dalil - dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak  
Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy  
yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 20 yang  
telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan



telah pula dicocokkan serta disesuaikan dengan aslinya

2. Bukti T dengan fotocopynya, sehingga dapat dijadikan alat

bukti yang sah sebagai berikut;

1. Bukti T : Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang  
- 1 Nomor 19 tahun 2006 Tentang Tata  
Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian  
Perangkat Desa Lainnya (Foto copy  
sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13  
- 2 Tahun 2008 Tentang Susunan  
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga  
Teknis Daerah Kabupaten Pemalang  
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T : Peraturan Desa Kebojongan Nomor 2  
- 3 Tahun 2007 Tentang Struktur  
Organisasi Dan Tata Kerja  
Pemerintahan Desa (Foto copy sesuai  
dengan aslinya);

4. Bukti T : Surat dari Tokoh Masyarakat Dukuh  
- 4 Sitemu kepada Kapolres Pemalang  
tertanggal Juli 2010 (Foto copy  
sesuai dengan  
aslinya);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusi

MAKMURI ???

5. Bukti T : Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999  
- 5 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-  
Pokok Kepegawaian (Foto copy sesuai  
dengan fotocopynya ) ;

6. Bukti T : Surat Kepala Desa Kebojongan  
- 6 Kecamatan Comal Kabupaten Pematang  
tanggal 11 Juli 2010 Nomor:  
005/42/VI/2010 Perihal Undangan  
Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa  
menanggapi Pengaduan Masyarakat  
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T : Keputusan Kepala Desa Kebojongan  
- 7 Kecamatan Comal Kabupaten Pematang  
Nomor: 141/07/2010 Tentang  
Penunjukan Tim Pemeriksa Terkait  
Dugaan Pelanggaran Oleh Sdr.  
MUSLIMIN – Polisi Desa Kebojongan  
Kecamatan Comal Kabupaten Pematang  
( Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti T : Surat Tugas Kepala Desa Kebojongan  
- 8 Nomor: 141/46/2010 tanggal 30  
Agustus 2010 kepada MAKMURI Kaur  
Pemerintahan Desa Kebojongan,  
MUSTOPO Kaur Keuangan dan IMRON

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASANI Kadus (Foto copy sesuai dengan

aslinya ) ; -----

9. Bukti T : Berita Acara Pemeriksaan Nomor:

- 9 141/05/2010 tanggal 2 Agustus 2010

atas nama CASYATI, DARYONO, EVI  
SETYARINI dan CASUNI (Foto copy  
sesuai dengan aslinya) ;

-----  
10 Bukti T : Berita Acara Pemeriksaan Nomor:

- 10 141/05/2010 tanggal 13 Agustus 2010

atas nama Sdr. MUSLIMIN (Foto copy  
sesuai dengan aslinya ) ;

-----  
11 Bukti T : Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim

- 11 Pemeriksa tertanggal 6 Agustus 2010

(Foto copy sesuai dengan aslinya ) ;

-----  
12 Bukti T : Surat Kepala Desa Kebojongan

- 12 Kecamatan Comal Kabupaten Pematang

tanggal 2 Agustus 2010 Nomor:

005/46/2010 Perihal Undangan (Foto  
copy sesuai dengan aslinya ) ;

-----  
13 Bukti T : Surat Kepala Desa Kebojongan

- 13 Kecamatan Comal Kabupaten Pematang

tanggal 8 Agustus 2010 Nomor:

005/47/2010 Perihal Undangan (Foto  
copy sesuai dengan aslinya ) ;



aslinya????

14 Bukti T : Surat dari MUSLIMIN Poldes  
. - 14 Kebojongan kepada Kepala Desa  
Kebojongan tanggal 9 Agustus 2010  
Perihal Tanggapan Surat Undangan  
Klarifikasi (Foto copy sesuai dengan  
aslinya ) ;

15 Bukti T : Surat dari MUSLIMIN Poldes  
. - 15 Kebojongan kepada Kepala Desa  
Kebojongan tanggal 12 Agustus 2010  
Perihal Pemberitahuan (Foto copy  
sesuai dengan aslinya ) ;

16 Bukti T : Surat Pemberitahuan dari atas nama  
. - 16 warga Desa Kebojongan Kepada Kepala  
Desa Kebojongan tanggal 22 Juli 2010  
Perihal Pemberitahuan Unjuk Rasa  
(Foto copy sesuai dengan aslinya ) ;

17 Bukti T : Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa  
. - 17 Desa Kebojongan tanggal 26 Juli 2010  
(Foto copy sesuai dengan fotocopynya  
) ;

18 Bukti T : Kartu Ibu dan Kartu Rawat Inap Sdr.  
. - 18 YULIPAH dari Puskesmas Sarwodadi



(Foto bawah??? copy sesuai dengan  
Legalisirnya ) ;

19 Bukti T : Salinan Keputusan Kepala Desa  
- 19 Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten  
Pemalang Nomor: 141/11/2005 tanggal  
12 Desember 2010 Tentang Pengangkatan  
Perangkat Desa Polisi Desa Desa  
Kebojongan Kecamatan Comal atas nama  
Sdr. Muslimin (Foto copy sesuai

dengan aslinya);  
20 Bukti T : Keputusan Kepala Desa Kebojongan  
- 20 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang  
Nomor: 141/08/2010 tanggal 13  
Agustus 2010 Tentang Pemberhentian  
Perangkat Desa Lainnya a.n. MUSLIMIN  
Dari Jabatan Polisi Desa (POLDES)  
Desa Kebojongan Kecamatan Comal  
Kabupaten Pemalang (Foto copy sesuai  
dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan  
bukti- bukti Surat, untuk membuktikan dan menguatkan  
dalil- dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula  
mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan  
keterangan di bawah sumpah yang selengkapya tersebut  
dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya



menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RUSMANTO** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Saksi tinggal satu desa dengan Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui isi Surat Pernyataan saudara RUSDI ( Bukti P-5)
- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Pernyataan Sdr. RUSDI dibuat di Polres Pematang Selayar ;
- Bahwa pada saat Sdr. RUSDI membuat pernyataan Saksi berada diluar yaitu ditempat parkir Polres ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 26 Juli 2010 ada demo warga di Balai Desa Kebojongan, tapi saya tidak mendekat ke lokasi demo/unjuk rasa warga ;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi unjuk rasa/demo pada waktu itu kurang lebih



berjarak 500 meter;

- Bahwa surat pernyataan sdr. RUSDI buat diketahui oleh Kepala Desa Kebojongan;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Sdr.RUSDI menandatangani surat pernyataannya

- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam ruangan dimana sdr. RUSDI membuat pernyataan;

- Bahwa pada saat menandatangani surat pernyataan sebagai Saksi, Saksi dipanggil masuk keruangan dimana Sdr. RUSDI membuat surat pernyataan;-

- Bahwa setahu Saksi yang berada diruangan adalah Sdr. YULIPAH istri Sdr. RUSDI;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi untuk Saksi- Saksi yang  
lainnya tanda tangannya di rumah;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Sdr. RUSDI  
pulang dari Jakarta setelah menandatangani  
surat pernyataan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain  
YULIPAH, apakah ada wanita lain yang  
dilecehkan oleh Sdr. MUSLIMIN (Penggugat);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat  
Surat Pernyataan dibuat oleh Sdr. RUSDI,  
YULIPAH pada saat itu hamil berapa bulan;

- Bahwa setahu Saksi, Sdr. RUSDI jarang  
pulang dari Jakarta paling setahun sekali;

- Bahwa setahu Saksi YULIPAH tinggal dengan  
Ibunya;

- Bahwa setahu Saksi yang ditandatangani  
oleh Sdr. RUSDI adalah surat pernyataan  
yang menyatakan bahwa Sdr. RUSDI meyakini



bahwa anak yang dikandung YULIPAH adalah anaknya;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai Polisi Desa Desa kebojongan karena Penggugat ada hubungan dengan YULIPAH;- ----

- Bahwa Saksi kurang mengetahui persis sudah berapa lama Sdr. MUSLIMIN menjadi Poldes Desa Kebojongan;

- Bahwa Saksi kurang mengetetahui bagaimana kesehariannya Sdr. MUSLIMIN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberitahukan Sdr. RUSDI bahwa YULIPAH dihamili oleh Sdr. MUSLIMIN;

- Bahwa Setahu Saksi yang membuatkan surat pernyataan Sdr. RUSDI adalah Polres Pemalang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan Penggugat bahwa ia telah melakukan selingkuh dengan YULIPAH;





Bahwa???

- 
- Bahwa setahu Saksi saat ini YULIPAH baru hamil 3 bulan; -----

2. Saksi AGUS HARYANTO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan MUSLIMIN, karena teman sekolah satu angkatan waktu SMP;-----

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Sdr. MUSLIMIN jauh kurang lebih dua kilo meter;-----

- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat menjabat sebagai Poldes berperikelakuan baik;-----

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Penggugat diberhentikan sebagai Polisi Desa Desa Kebojongan yaitu karena dituduh menghamili YULIPAH?-----

- Bahwa Saksi mendengar jika MUSLIMIN dilapaorkan ke polisi oleh CASYATI dari neneknya CASYATI, pada waktu itu Saksi



pijat dengan neneknya CASYATI yang kebetulan tukang pijat, pada waktu itu neneknya bilang bahwa CASYATI melaporkan MUSLIMIN karena didorong oleh Sdr. KAYIN;

-----  
-----

- Bahwa jika ada ribut-ribut, pencurian di desa yang menangani adalah Penggugat;

-----  
-----

- Bahwa pada saat ada demo di Balai Desa Saksi berada di jalan raya; -----

- Bahwa setahu Saksi perilaku MUSLIMIN saat bersama sama sekolah dengan Saksi adalah baik;

-----  
-----

- Bahwa setahu Saksi saat ini MUSLIMIN tinggal dengan orang tuannya; ---

- Bahwa setahu Saksi yang demo di Balai Desa kebanyakan dari orang Kebojongan Kidul;

-----  
-----

- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat menikah dan kapan cerainya; -----

- Bahwa Saksi tahu jika Penggugat diberhentikan dari jabatan sebagai Poldes



karena menghadiri Sdri. YULIPAH karena ada demo di Balai Desa;

- Bahwa setahu Saksi pada saat itu yang demo di Balai Desa kurang lebih sebanyak 50 orang;

-----  
-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang demo di Balai Desa; ---
- Bahwa seingat Saksi demo pada waktu itu tanggal 26 Juli 2010; -----

**3. Saksi Drs. MOHAMAD ZAENUDIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----

- Bahwa pada saat demo Saksi berada didalam Balai Desa; -----
- Bahwa yang didengar Saksi pada saat di ruangan Balai Desa adalah tuntutan dari Tim 10 bahwa Penggugat Sdr. MUSLIMIN agar mengundurkan dari jabatannya sebagai Polisi Desa Desa Kebojongan; -----
- Bahwa seingat Saksi selain Kepala Desa, yang ada diruangan pada saat itu adalah Muspika, Tim 10, Penggugat Sdr. MUSLIMIN, bapak Camat dan Satpol PP ;

-----



- Bahwa pada saat Saksi berada di ruangan balai desa dibacakan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Kepolisian;-

- Bahwa Saksi mendengar pada waktu itu Kepala Desa menyampaikan jika dalam bekerja Penggugat adalah baik;

- Bahwa Saksi tahu setelah SP2HP dikeluarkan oleh Kepolisian, Penggugat melaporkan Ketua Tim 10 ke Kepolisian;

- Bahwa setahu Saksi Ketua Tim 10 sudah jadi Tersangka dan dalam proses dilimpahkan ke Kejaksaan;

- Bahwa pada mediasi di dalam Balai Desa tidak ada kesepakatan, kemudian Tim 10 dan Kepala Desa masuk keruangan lain di Balai Desa; --

- Bahwa setelah sekitar pukul 4 Saksi masuk bahwa Sdr. MUSLIMIN sudah dinonaktifkan



sebagai Polisi Desa;

Bahwa???

- Bahwa pada waktu itu ada tuntutan dari pembeda agar Penggugat mengundurkan diri dari Jabatannya sebagai Polisi Desa Desa Kebojongan, kemudian diadakan mediasi di Balai Desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa, kemudian pada saat mediasi itulah SP2HP dibacakan oleh Ketua BPD;

- Bahwa kapasitas Saksi pada waktu itu adalah sebagai LSM yang mendampingi Penggugat;

- Bahwa saat Saksi mendampingi Penggugat ada surat tugasnya, pada waktu Saksi serahkan kepada Kepala Desa;

- Bahwa pada saat mediasi dilakukan masa pendemo masih berada di Balai Desa dan suasananya masih ramai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi SP2HP hanya dibacakan di dalam ruang mediasi di Balai Desa;

- Bahwa LSM Merah Putih konsen dalam hal bila disuatu masyarakat ada potensi keretakan persatuan dan kesatuan jika diminta maka kami bisa mendampingi;

- Bahwa fungsi pendampingan kepada Penggugat adalah memberikan suport/dorongan kepada Penggugat dengan harapan bisa obyektif;

- Bahwa setahu Saksi pihak- pihak yang mediasi di Balai Desa adalah Tim 10 dan Sdr. MUSLIMIN;

- Bahwa setahu Saksi yang disampaikan Tim sepuluh pada waktu itu adalah agar Sdr. MUSLIMIN mundur dari jabatan Polisi Desa Desa Kebojongan ;

- Bahwa setahu Saksi dasar Tim 10 meminta agar Sdr. MUSLIMIN mundur dari Jabatan Polisi Desa adalah dituduh telah melakukan perbuatan zinah;-



- Bahwa Saksi?....tidak...tahu kenapa yang membacakan SP2HP bukan dari pihak Kepolisian, karena memang pada saat itu yang membacakan SP2HP adalah Ketua BPD;

- Bahwa pada saat SP2HP dibacakan tidak ada yang menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengajukan bukti- bukti Surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil- dalil Jawabannya, di dalam persidangan telah pula mengajukan 7 (Tujuh) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Drs. SODIRIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di Desa Kebojongan menjabat sebagai Ketua BPD sejak tahu 2006 sampai dengan sekarang;



- Bahwa tugas pokok BPD adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dan fungsinya antara lain yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menyalurkan dan menyampaikan aspirasi dari warga masyarakat kepada Kepala Desa;

- Bahwa Saksi sebagai Ketua BPD menerima surat tembusan dari masyarakat yang diwakili oleh Tim 10 yang pada intinya bahwa masyarakat akan melakukan demo di depan Balai Desa Kebojongan sekitar pukul 8 – 16.00 WIB;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2010 yang mengatasnamakan warga masyarakat Desa Kebojongan melakukan demo di Balai Desa yang menuntut agar saudara Muslimin sebagai Polisi Desa Kebojongan mengundurkan diri atau diberhentikan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 perwakilan dari masyarakat 4 (empat) orang, dari BPD 3 (tiga) orang, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Muspika, Satpol PP, Perwakilan dari Kodim dan Perwakilan dari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Polres; -----

- Bahwa kemudian Kepala Desa dengan didampingi Muspika memberikan kesempatan kepada warga melalui perwakilannya untuk menyampaikan tuntutan;

-----  
-----

- Bahwa tuntutan pendemo pada waktu unjuk rasa ada lima tuntutan yaitu:- -

1. Telah melakukan perbuatan asusila;- -----

-----

2. Sudah tidak bekerja dengan baik;- -----

-----

3. Tidak bisa mengayomi masyarakat, malah meresahkan masyarakat;

---

4. Sering melakukan intimidasi kepada warga/masyarakat

Kebojongan; --

5. Sering melakukan pungutan liar kepada warga/masyarakat Desa



Kebojongan;

-----  
-----  
-----

- Bahwa selanjutnya Kepala Desa menyampaikan tanggapannya, bahwa permasalahan sudah selesai karena sudah ada SP2HP dari kepolisian tapi masih juga di demo oleh warga;

-----  
-----

- Bahwa kemudian setelah Kepala Desa menerima SP2HP dari kepolisian, Kepala Desa meminta kepada Saksi untuk membacakan SP2HP dimaksud dan juga surat pernyataan dari ibu-ibu lingkungan dimana Sdri. Yulipah tinggal yang menyatakan perbuatan-perbuatan Muslimin; -----

- Bahwa kemudian walaupun SP2HP dari kepolisian sudah dibacakan tetap tidak ada kesepakatan, maka Kepala Desa menemui warga yang demo dan menyampaikan bahwa saudara MUSLIMIN tidak mau mengundurkan diri, tapi warga tetap menuntut agar Sdr. MUSLIMIN untuk mundur dari jabatannya sebagai Polisi Desa Kebojongan;

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian karena warga tetap menuntut Penggugat untuk mundur maka Kepala Desa menyampaikan akan musyawarah kembali;

- Bahwa kemudian setelah musyawarah, Kepala Desa menyampaikan kepada warga bahwa Sdr. MUSLIMIN akan dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Polisi Desa;

- Bahwa setahu Saksi dasar penghentian Penggugat oleh Tergugat adalah hasil pemeriksaan dari 3 orang korban dan perbuatan yang meresahkan rumah tangga orang;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2010 ada Surat yang ditembuskan kepada BPD, yang intinya pernyataan- pernyataan dari warga masyarakat yang difasilitasi oleh Tim 10, kemudian Kepala Desa mengundang rapat untuk bermusyawarah;

- Bahwa musyawarah pada saat itu pada pokoknya bahwa surat yang dituju adalah



pihak Polres maka tunggu saja hasil dari  
pihak Polres; -----

- Bahwa pada waktu itu ditanyakan kepada Penggugat apakah betul apa yang disampaikan dalam surat tersebut, dan dijawab oleh Penggugat tidak betul;

-----  
-----

- Bahwa pada waktu tidak ada tanggapan dari Tergugat setelah dibacakannya SP2HP oleh Ketua BPD;

-----

- Bahwa pada waktu itu Tergugat keluar menemui warga dan menyampaikan bahwa tidak ada kesepakatan dalam mediasi;

-----

- Bahwa setahu Saksi dasar Tergugat menonaktifkan Penggugat adalah karena situasi pada waktu yaitu tuntutan dari warga; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu demo di Balai Desa ada ijinya atau tidak, tapi ada pemberitahuan kepada BPD;

-----  
-----

- Bahwa apa yang dibicarakan pada saat musyawarah setelah tidak terjadi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ??...

kesepakatan pada musyawarah sebelumnya  
adalah membicarakan bagaimana jalan  
keluarnya mengenai Sdr. MUSLIMIN sebagai  
Poldes; ---

– Bahwa semua isi SP2HP Saksi bacakan secara  
lengkap; -----

– Bahwa pada waktu itu para pendemo tidak  
mau membubarkan diri sebelum Kepala Desa  
memberhentikan Sdr, MUSLIMIN dari jabatan  
Polisi Desa, setelah Kepala Desa  
menonaktifkan Sdr. MUSLIMIN, baru para  
pendemo membubarkan diri;

– Bahwa setahu Saksi yang mengetik Surat  
Penonaktifan Penggugat pada waktu itu  
adalah Sekretaris Desa, karena ditunggu  
oleh para pendemo; ----

– Bahwa betul Saksi ikut menandatangani  
hasil kesepakatan musyawarah desa pada  
tanggal 26 Juli 2010;

– Bahwa pertimbangan Saksi menandatangani  
hasil kesepakatan adalah secara obyektif  
karena masyarakat menuntut Penggugat  
diberhentikan dan secara subyektif yaitu



karena kesepakatan diambil dengan  
musyawarah;- - -

- Bahwa Saksi sebagai Ketua BPD hanya menyampaikan aspirasi, apapun aspirasinya dari masyarakat;

-----  
-----

- Bahwa Saksi tidak tahu tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Kepala Desa setelah menonaktifkan Penggugat;

-----

- Bahwa setahu Saksi apa yang dipersoalkan oleh pembuat surat pengaduan yang ditujukan ke Polres Pemalang yang berkaitan dengan Penggugat adalah karena Penggugat telah berbuat zinah dengan Sdri. YULIPAH; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu demo di Balai Desa ada kaitanya dengan YULIPAH atau tidak;

-----  
-----

- Bahwa setahu Saksi Penggugat diberhentikan tetap sekitar awal bulan Agustus 2010;

-----  
-----

- Bahwa dalam SP2HP dari Kepolisian yang dibacakan waktu itu belum ada nama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa???

CASYATI, CASUMI dan EVI SETYARINI;

-----  
- Bahwa setahu Saksi yang di demo pada tanggal 26 Juli 2010 di Balai Desa adalah mendemo Penggugat karena telah meresahkan masyarakat; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tim Pemeriksa dibentuk oleh Kepala Desa;-

- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar dari Tim 10 menuntut Sdr. Muslimin untuk mundur sebagai Polisi Desa Kebojongan;  
-----

- Bahwa Saksi setuju dengan pemberhentian Penggugat dari jabatan Poldes atas dasar dari hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Kepala Desa;-  
-----  
-----

2. Saksi **MAKMURI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
-----  
-----

- Bahwa kapasitas Saksi adalah sebagai Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Kepala Desa, bukan sebagai Perangkat Desa;  
-----

- Bahwa dasar Saksi menjadi Tim Pemeriksa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala  
Desa Kebojongan No. 7 Tahun 2010 tugasnya  
adalah memeriksa dugaan korban Sdr.  
MUSLIMIN dan melaporkan hasil pemeriksaan  
kepada Kepala Desa;

-----  
-----

- Bahwa cara Tim pemeriksa bekerja adalah  
dengan memberikan undangan kepada korban  
untuk hadir di Kantor Desa, kemudian  
setelah hadir ditanyakan kepada korban  
tentang apa yang telah Penggugat perbuat  
kepada korban;

-----  
-----

- Bahwa Tim melakukan pemeriksaan terhadap  
korban Sdri. CASUMI, CASYATI dan EVI  
SETYARINI dan DARYONO pada tanggal 2  
Agustus 2010;

-----  
-----

- Bahwa Bahwa tim juga sempat mendatangi  
rumah Sdri. YULIPAH tapi ia tidak berada  
dirumah, jadi tim tidak sempat melakukan  
pemeriksaan kepada YULIPAH;

-----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.

Bahwa???...

- Bahwa pada waktu itu tim pemeriksa tidak berusaha mencari keberadaan YULIPAH;

- Bahwa materi pemeriksaan adalah korban dilakukan seperti apa oleh sdr. MUSLIMIN, kapan kejadiannya dan bagaimana dilakukannya; -----

- Bahwa pemeriksaan dilakukan diruang tertutup, diruang Kepala Desa bersama dengan anggota Tim yang lain yaitu sdr. Imron dan Mustofa; -----

- Bahwa setelah tim melakukan pemeriksaan selanjutnya tim memberikan kesimpulan untuk dilaporkan kepada Kepala Desa;- -----

- Bahwa pemeriksaan kepada korban dilakukan sebelum surat keputusan pemberhentian Penggugat dikeluarkan;- -----

- Bahwa Saksi menjadi Perangkat Desa sejak Desember 2005 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan) bersamaan dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat diangkat sebagai Polisi Desa;

-----

- Bahwa setelah tim pemeriksa mendapat surat keputusan dari Kepala Desa, kemudian dibicarakan tentang teknis pemeriksaan dan siapa- siapa saja yang akan kami periksa oleh tim;

-----

-----

- Bahwa yang diperiksa oleh tim pemeriksa pada saat itu adalah Sdr.CASUMI, CASYATI, EVI SETYARINI dan DARYONO;-----

- Bahwa pemeriksaan dilakukan selama satu hari; -----

- Bahwa tim pemeriksa mendapatkan data korban Penggugat dari masyarakat pada saat ada demo tanggal 26 Juli 2010 di Balai Desa; -----

- Bahwa data korban Penggugat yang didapatkan dari masyarakat tidak dalam bentuk data tertulis;

-----

-----

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Yulipah pernah diperiksa di Polres Pemalang;
- Bahwa setahu Saksi dasar hukum pemberhentian Penggugat adalah Perda



Kabupaten Pemalang No. 19 tahun 2006;

- 
- Bahwa setahu Saksi Kepala Desa tidak pernah melakukan teguran kepada Penggugat karena situasi dan kondisi pendemo yang mendesak pada saat itu;
- 
- 
- 

- Bahwa yang memeriksa Penggugat adalah Kepala Desa sendiri; -----
  - Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk berita acara; -----
  - Bahwa setahu Saksi setelah diperiksa oleh Kepala Desa, Penggugat tidak mengakuinya perbuatannya;
- 
- 

- Bahwa tim tidak melakukan kroscek antara Penggugat dengan para korbanya;
- 
- 

3. Saksi RUBQ memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai Polisi Desa Kebojongan; -----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat didemo di



Balai Desa yaitu ada tuntutan dari warga agar Penggugat mundur sebagai Polisi Desa karena telah mencabuli warga sampai hamil;

-----  
-----

- Bahwa setahu Saksi yang dihamili Penggugat adalah Istrinya Sdr. RUSDI yaitu YULIPAH, kemudian setelah ada demo di Balai Desa, Saksi diundang oleh Kepala Desa ke Balai Desa berkaitan dengan untuk mengantisipasi tuntutan pendemo;

-----  
-----

- Bahwa Saksi ikut hadir pada pertemuan di Balai Desa dalam kapasitasnya sebagai Saksi;

-----  
-----

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan orasi pada saat demo di Balai Desa;-

-----

- Bahwa sebelum menjadi Perangkat Desa, Penggugat tinggal satu RT dengan Saksi, tapi setelah menjadi Perangkat Desa pindah di RT lain;-

-----

- Bahwa selama Saksi menjadi Ketua RW tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di adakan???

pernah ada laporan dari warga berkaitan  
dengan perilaku

Penggugat;- -----

----

- Bahwa yang dituntut para pmdemo adalah  
Sdr. MUSLIMIN sebagai Polisi Desa untuk  
mundur dari jabatannya;

-----

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dituntut  
mundur karena telah menghamili istri  
orang;

-----

-----

4. Saksi SALAMUN TOHIR, memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

-----

-----

- Bahwa setahu Saksi jabatan Penggugat di  
desa adalah sebagai Polisi Desa;

-----

-----

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 sekitar  
pukul 9.00 WIB warga berkumpul di depan  
Balai Desa, kemudian pada pukul 11.00 WIB  
diadakan pertemuan diruang Kepala Desa  
yang dihadiri oleh perwakilan dari warga 4  
orang, Muspika, Ketua dan Wakil BPD serta



Kepala Desa ----

- Bahwa tidak ada yang menamakan Tim 10, itu adalah perwakilan dari warga masyarakat;

-----

-----

- Bahwa sebelum unjuk rasa tidak ada pertemuan sebelumnya, itu spontanitas dari warga masyarakat, dan pada tanggal 25 Juli 2010 sudah ada pemberitahuan akan melaksanakan unjuk rasa kepada Kepala Desa; ---

- Bahwa yang disampaikan pada waktu pertemuan di ruang Balai Desa adalah tuntutan warga atas perbuatan MUSLIMIN antara lain yaitu bahwa MUSLIMIN telah berbuat asusila, sebagai Polisi Desa telah berbuat tidak baik, sering melakukan intimidasi kepada warga dan sering melakukan pungutan liar kepada warga;

-----

-----

- Bahwa unjuk rasa pada waktu itu tidak ada kaitannya dengan SP2HP dari kepolisian;

-----

-----

- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil Polres berkaitan dengan pengaduan masyarakat;



-----  
-----  
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Polres  
Pemalang berkaitan dengan laporan  
Penggugat berkaitan dengan masalah ini;  
-----

- Bahwa status Saksi sekarang atas laporan  
Penggugat adalah sebagai Tersangka;  
-----  
-----

- Bahwa sebelum diruang mediasi Saksi  
berkumpul dengan warga di depan Balai  
Desa;  
-----  
-----

- Bahwa Saksi kenal dengan YULIPAH;  
-----

- Bahwa demo pada waktu itu tidak ada  
kaitannya dengan YULIPAH; -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat  
pengaduan yang mengatasnamakan tokoh  
masyarakat dukuh Sitemu yang ditujukan ke  
Polres Pemalang; -----

- Bahwa menurut Saksi surat pengaduan  
tersebut tidak perlu dipercaya;- ----

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat  
pengaduan tersebut; -----



– Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat pernah diperiksa di Polres Pemalang karena telah menghamili YULIPAH;

– Bahwa betul Saksi yang menandatangani surat pemberitahuan unjuk rasa di depan Balai Desa;

– Bahwa betul Saksi ikut menandatangani hasil musyawarah desa Kebojongan pada tanggal 26 Juli 2010;

– Bahwa Saksi mendapatkan data- data korban Penggugat dari warga masyarakat;

– Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat telah berbuat asusila kepada warga dari Sdri EVI SETYARINI yang juga menjadi korban;-

– Bahwa Saksi mengetahui sekitar tahun 2009 dari warga, tapi setelah mendekati waktu demo, Saksi menanyakan kepada EVI, katanya betul bahwa saat ia mengambil STNK di rumah Penggugat sekitar bulan Nopember 2008 ia di cium, walapun ia sudah





menghindar tapi dikejar- kejar terus;

- Bahwa Saksi lupa siapa saja warga yang pernah di pungli oleh Penggugat;-
- Bahwa Saksi tidak pernah dipungli ataupun diintimidasi oleh Penggugat;-

5. Saksi **CASUMI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sebagai korban perbuatan Penggugat; -----
- Bahwa kejadiannya pada saat Penggugat melakukan sensus dirumah, setelah selesai Saksi kira langsung pulang, tapi malah memegang paha Saksi. Kemudian Saksi keluar tapi diikuti dan memeluk Saksi dari belakang, kemudian berusaha menurunkan celana Saksi sampai tiga kali tapi tidak berhasil karena Saksi terus memberontak; -----
- Bahwa pada waktu itu kejadiannya sekitar pukul 10.00 WIB;-----
- Bahwa selain Suami Saksi tidak ada yang tahu perbuatan Penggugat kepada Saksi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
- Bahwa pada waktu itu tidak ada orang lain yang tahu kejadiannya; -----

- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melaporkan ke pihak kepolisian karena takut;  
-----  
-----

- Bahwa pada saat di Balai Desa Saksi diperiksa oleh Pak MAKMURI; -----

- Bahwa saat di periksa oleh tim pemeriksa di Kantor Desa, Saksi datang atas kemauan sendiri bukan karena ajakan atau dorongan orang lain; -----

- Bahwa Saksi diperiksa oleh tim pemeriksa selama kurang lebih satu jam; -

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SALAMUN TOHIR; -----

- Bahwa Saksi tidak ikut demo di Balai Desa;  
-----

- Bahwa Saksi tidak tahu Tim 10;  
-----  
-----

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Penggugat diberhentikan sebagai perangkat Desa;  
-----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung

Bahwa ?????

6. Saksi **EVI SETYARINI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
-----  
- Bahwa setahu Saksi Penggugat adalah sebagai Polisi Desa Desa Kebojongan;

-----  
-----  
- Bahwa menurut Saksi Penggugat orangnya tidak baik, karena telah melakukan pelecehan kepada Saksi;

-----  
-----  
- Bahwa pada saat Saksi mau mengambil STNK dirumah Penggugat, STNK tidak diberikan tapi malah Saksi dicitum;

-----  
-----  
- Bahwa pada saat Saksi mau mengambil STNK dirumah Penggugat, Saksi sendirian;

-----  
-----  
- Bahwa Saksi tidak lapor ke Polisi karena takut kepada Penggugat; -----

-----  
-----  
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh tim pemeriksa yaitu oleh Pak MAKMURI, MUSTOFA dan PAK IMRON;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh Tim pemeriksa atas kemauan Saksi bukan karena tekanan atau ajakan dari orang lain;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat di demo warga karena meresahkan masyarakat;

- Bahwa Saksi kenal dengan mantan Istri Penggugat karena kebetulan saudara sepupu dengan Saksi;

- Bahwa setelah Saksi mengambil STNK di rumah Penggugat, Saksi lari tapi dikejar oleh Penggugat kemudian Saksi diboncengin kembali ke Balai Desa di mana ibu Saksi menunggu;

- Bahwa pada saat kejadian, Penggugat masih mempunyai Istri;

7. Saksi CASYATI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh tim



pemeriksa; -----

- Bahwa sebelum Saksi tanda tangan hasil pemeriksaan, sebelumnya Saksi baca terlebih dahulu;

-----  
-----

- Bahwa pada waktu itu yang memeriksa Saksi Pak MAKMURI, MUSTOFA dan pak Kepala Desa;- -----

-----

- Bahwa Saksi sehari-harinya adalah jualan serabi, pada waktu itu Penggugat mau membeli serabi, tapi tiba-tiba memeluk Saksi dari belakang, dan setelah ada adik Saksi baru kemudian pelukanya dilepaskan dan bilang nanti serabinya diantar ketempat mbah curah;- -----

- Bahwa Saksi mau mengantar serabi ketempat mbah Curah atas permintaan Penggugat karena sudah kewajiban Saksi melayani pembeli; -----

- Bahwa Saksi jualan dari pukul setengah lima pagi; -----

- Bahwa Saksi tidak melaporkan tindakan Penggugat ke Polisi pada saat itu karena takut kepada Penggugat;- -----



-----  
- Bahwa pada saat kejadian Suami Saksi  
berada di Jakarta; -----

- Bahwa seingat Saksi pada saat itu  
kejadiannya tahun 2008; -----

- Bahwa betul Saksi dicium oleh Penggugat;  
-----

- Bahwa Saksi tidak pernah dipertemukan  
dengan Penggugat; -----

- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Polisi  
atas laporan Saksi terhadap Penggugat;  
-----  
-----

- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sudah  
diperiksa atau belum oleh  
Polisi;- -----  
-----  
-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah sampai  
sejauh mana perkembangan laporan Saksi di  
Kepolisian;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam  
persidangan tanggal 14 Desember 2010 pihak Penggugat  
dan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya  
masing – masing tertanggal 14 Desember 2010 yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya kedua pejabat pihak menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya masing-masing. Dan para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan pada akhirnya para pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;-

----- **TENTANG** **PERTIMBANGAN**  
**HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapinya dalam jawabannya tertanggal 9 November 2010 yang pada pokoknya menyangkal semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Kebojongan, kecamatan Comal Kabupaten Pematang Nomor : 141/08/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang pemberhentian Perangkat Desa lainnya a.n. MUSLIMIN



dari jabatan Polisi Desa (Poldes) Desa Kebojongan  
Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.(bukti P1);

-----  
Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan  
Penggugat maka yang menjadi inti pokok permasalahan  
adalah apakah obyek sengketa yang dikeluarkan oleh  
Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang benar yakni  
bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-  
asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan  
dan asas kepastian hukum ataukah tidak;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai  
Polisi Desa berdasarkan surat keputusan Kepala Desa  
Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang  
(Tergugat) nomor : 141/11/2005 tanggal 12 Desember  
2005 (bukti P.2=T.19);

-----  
Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti- bukti  
surat serta keterangan saksi- saksi yang dihadirkan  
dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa yang  
menjadi awal permasalahan sampai dikeluarkannya obyek  
sengketa adalah adanya surat dari tokoh masyarakat  
Dukuh Sitemu yang ditujukan kepada Kapolres Pematang  
yang isinya pada pokoknya Penggugat telah melakukan





BPD.....

perbuatan asusila serta merusak rumah tangga orang  
lain dengan korban bernama Yulipah (bukti P.3);

-----  
-----  
Menimbang, bahwa Polres Pemalang telah menindak  
lanjuti pengaduan tersebut sehingga Penggugat  
dipanggil untuk memberikan klarifikasi (bukti P.4); -

Menimbang, bahwa selanjutnya Polres Pemalang  
pada tanggal 23 Juli 2010 telah mengeluarkan Surat  
Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (bukti  
P.10) yang ditujukan kepada Tergugat yang pada intinya  
belum menemukan unsur-unsur yang dapat mendukung  
proses tindak lanjut atas dugaan perkara Perzinahan  
yang dilakukan Penggugat terhadap Yulipah;

-----  
Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini  
telah dilakukan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh  
Tergugat yaitu Drs. SODIRIN, Ketua BPD Kebojongan  
Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang yang menjelaskan  
bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 terjadi unjuk rasa di  
balai desa yang mendesak supaya Penggugat  
diberhentikan dari Polisi Desa yang mana dalam unjuk  
rasa tersebut mengajukan 5 tuntutan antara lain  
karena Penggugat telah melakukan hal-hal sebagai  
berikut :-

-----  
1. telah melakukan perbuatan asusila/perzinahan;



2. sudah tidak bekerja dengan baik;

3. tidak bisa mengayomi masyarakat malah meresahkan masyarakat; -----

4. sering melakukan tindakan intimidasi kepada warga/masyarakat Kebojongan

5. sering melakukan pungutan liar kepada warga/masyarakat Kebojongan; -----

Menimbang, bahwa sebelum unjuk rasa tersebut dilakukan dibalai desa telah dikirim terlebih dahulu pemberitahuan kepada Tergugat bahwa akan dilakukan unjuk rasa tanggal 26 Juli 2010 dari jam 8.00 s/d 16.00 WIB dibalai desa oleh warga yang dikoordinator Tim 10 atas nama warga masyarakat Desa Kebojongan (bukti T16);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang No 19 Tahun 2006 mengatur "Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) didahului dengan pemeriksaan dan/atau pengecekan oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas oleh Tergugat yang dilatar belakangi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal .....

desakan/tekanan masyarakat Kebojongan maka  
dikeluarkanlah Keputusan Kepala Desa Kebojongan  
Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Nomor 141/07/2010  
tentang penunjukkan tim pemeriksa terkait dugaan  
pelanggaran oleh sdr. MUSLIMIN Polisi Desa Kebojongan  
Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang (bukti T.7);

-----  
----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi  
MAKMURI yang merupakan ketua tim pemeriksa (bukti T.7)  
dan Surat Tugas (bukti T.8) pada tanggal 2 Agustus  
2010 dilakukan pemeriksaan terhadap CASYATI, EVI  
SETYARINI, CASUMI dan DARYONO;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara  
Pemeriksaan (bukti T.9) terhadap CASYATI, EVI  
SETYARINI, CASUNI serta DARYONO ditemukan fakta hukum  
berupa perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan  
oleh Penggugat terhadap Saksi CASYATI, CASUMI serta  
EVI SETYARINI; -----

Menimbang, bahwa dari laporan hasil pemeriksaan  
(bukti T.11) dari keempat orang yang diperiksa oleh  
Tim Pemeriksa maka Penggugat telah melanggar ketentuan  
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun  
2006 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat  
desa lainnya; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek. ....

menemukan fakta hukum berkaitan dengan pemeriksaan saksi CASYATI, EVIE SETYARINI serta CASUMI yang kesemuanya mengakui perbuatan yang dilakukan Penggugat dimana perbuatan yang dilakukan sangat tidak pantas dilakukan terhadap saksi- saksi tersebut yang tidak sesuai dengan norma sopan santun yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 19 tahun 2006 menguraikan bahwa “Perangkat Desa lainnya dilarang : melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa”;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa secara substansi Penggugat telah melanggar larangan ketentuan sebagai Perangkat desa lainnya terbukti dengan pengakuan CASYATI, EVIE SETYARINI serta CASUMI; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini akan menelaah secara prosedur apakah pemberhentian Pengguga (in casu obyek sengketa)



sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan  
yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa surat keputusan Tergugat  
tentang pemberhentian Penggugat (in casu obyek  
sengketa) dalam konsiderans menimbang huruf a didasari  
atas hasil pemeriksaan tim pemeriksa yang dibentuk  
oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 25  
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun  
2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24  
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun  
2006 mengatur : 'Perangkat Desa lainnya berhenti  
karena :-

a. meninggal dunia;

b. mengajukan permintaan sendiri;

c. diberhentikan oleh Kepala Desa;



Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Drs. SODIRIN (Ketua BPD Kebojongan), dalam persidangan menjelaskan bahwa unjuk rasa yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 2010 menghasilkan kesepakatan musyawarah desa yang dibacakan dihadapan masyarakat yang berunjuk rasa; -----

Menimbang bahwa hasil kesepakatan musyawarah desa (bukti T.17) angka 2 menyatakan “sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas dan memenuhi tuntutan masyarakat Desa Kebojongan maka terhitung sejak tanggal 26 Juli 2010 Sdr. MUSLIMIN dinonaktifkan dari jabatan Poldes”; -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat angka 4 halaman 3 menyebutkan bahwa hasil kesepakatan musyawarah desa (bukti T.17) dikeluarkan karena untuk mencegah masyarakat atau massa yang semakin beringas dan tidak terkendali, sehingga pada saat itu juga Tergugat melakukan Rapat/Musyawarah darurat bersama BPD Kebojongan, Perangkat Desa serta perwakilan warga masyarakat;

-----

-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang tidak perlu dilakukan karena sudah didahului dengan pemeriksaan dan/atau pengecekan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk (Pasal 25 Peraturan Daerah



Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006), dan teguran-  
teguran tidak dapat dilakukan mengingat situasi  
masyarakat yang tidak percaya karena telah meresahkan  
masyarakat desa kebojongan.(jawaban Tergugat hal 3);

Menimbang, bahwa dalam Bab X Peraturan Daerah  
Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 Pasal 21 ayat 1  
dan 2 mengatur:-

1) Perangkat Desa lainnya yang terbukti melakukan  
perbuatan tercela (bukan tindak pidana)  
penyelesaiannya dilakukan secara bertahap melalui  
teguran tertulis  
yaitu:-

a. teguran pertama dengan surat Kepala Desa;

b. teguran kedua, dengan Surat Kepala Desa  
dengan tembusan BPD; -----

c. teguran ketiga/terakhir dengan surat  
Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Camat;

2) Teguran- teguran sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) didahului dengan pemeriksaan oleh Kepala  
Desa atau pejabat yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan



keputusan tentang penunjukan tim pemeriksa terkait  
Sehingga.....  
dugaan pelanggaran oleh Penggugat (bukti T.7) sudah  
merupakan tindakan yang tepat sesuai dengan ketentuan  
Pasal 21 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang  
Nomor 19 Tahun 2006 namun mekanisme pemberhentiaan  
lanjutan berupa teguran pertama, teguran kedua serta  
teguran ketiga sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1  
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun  
2006 tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

-----  
Menimbang, bahwa karena ketentuan Pasal 21 ayat 1  
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun  
2006 tidak dilaksanakan oleh Tergugat dengan alasan  
bahwa karena desakan serta tekanan masyarakat Desa  
Kebojongan sehingga Penggugat langsung dinonaktifkan  
bukanlah alasan pembenar bagi Tergugat untuk  
mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian bagi  
Penggugat (in casu obyek sengketa) karena hal  
tersebut merupakan bentuk pembinaan Tergugat kepada  
Penggugat;

-----  
Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor  
141/08/2010 (in casu obyek sengketa) dikeluarkan  
tanggal 13 Agustus 2010, oleh Majelis Hakim  
berpendapat bahwa kalau dihitung sejak adanya demo  
tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan 13 Agustus 2010





maka terhitung ada sekitar 17 hari untuk Tergugat melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 namun Tergugat tidak mengindahkan ketentuan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa sebagai Negara hukum maka Negara kita selalu menjunjung tinggi hukum, oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa mendasari pada peraturan perundang-undangan yang ada merupakan tindakan yang mencerminkan melemahnya kesadaran serta kepatuhan aparat pemerintah pada hukum meskipun adanya desakan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan mekanisme pemberhentian sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 tahun 2006 maka produk keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat meskipun telah sesuai dengan substansi akan tetapi tidak sesuai dengan prosedur, sehingga obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan, karena telah terbukti cacat prosedur;- -----

Menimbang, bahwa secara substansi Penggugat memang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan bukti T.9; T.11 serta pengakuan saksi CASYATI, EVI SETYARINI dan CASUMI dalam persidangan sehingga permohonan rehabilitasi tidak bisa dikabulkan oleh



Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan rehabilitasi tidak bisa dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dibatalkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap alat- alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan, dianggap tidak relevan dan harus dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

----- **M E N G A D I L**

**I. -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010. ....

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; - - - - -

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 141/08/2010 tentang pemberhentian Perangkat Desa lainnya a.n. MUSLIMIN (Penggugat) dari jabatan Polisi Desa (Poldes) Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang; - - - - -

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 141/08/2010 tentang pemberhentian Perangkat Desa lainnya a.n. MUSLIMIN (Penggugat) dari jabatan Polisi Desa (Poldes) Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang; - - - - -

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; - - - - -

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 113.500,- (Seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah); - - - - -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2010** oleh kami, **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S. H.** sebagai Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **HENI HENDRARTA WIDYA SUKMANA KURNIAWAN, S.H.** dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 4 Januari 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan KuasaTergugat;- -----

Hakim Anggota I,  
Hakim Ketua Majelis,

ttd  
ttd

**HENI HENDRARTA W.S.K.,S.H.** **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.**

Hakim Anggota II,  
ttd

**TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd



AGUS DWIYONO, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.
30.000,-		
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.
72.500,-		
3. Materai Putusan	:	Rp.
6.000,-		
3. Redaksi Putusan	:	
Rp. 5.000,-		
Jumlah	:	Rp.
113.500,-		

( Seratus tigabelas ribu limaratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)